



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR: 137      TAHUN : 1994      SERI : D  
NO. 137

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 252 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA GANTI  
RUGI ATAS TANAH BANGUNANNYA MILIK  
PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa rumah Golongan III yang dijual Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah berumur lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan bagi pegawai yang ditetapkan sebagai penghuni yang sah/pemegang surat Ijin Penghunian (SIP) dan telah mempunyai masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun serta belum pernah membeli/mendapatkan rumah dengan cara apapun dari Pemerintah dapat membeli rumah dimaksud;
  - b. bahwa penjualan rumah golongan III dimaksud didasarkan atas permohonan pegawai yang bersangkutan masing-masing yang diketahui/dengan persetujuan atasan langsungnya dan penjualannya ditetapkan

berdasarkan hasil penilaian Panitia Rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

c. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 30/KPTS/DPRD/ 1993 tentang Persetujuan Penghapusan/Penjualan Rumah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanah Bangunannya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah

Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Januari 1977 Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 50 Seri D Nomor 50 Tahun 1977);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 19 Nopember 1993 Nomor 30/KPTS/DPRD/1993 tentang Persetujuan Penghapusan/Penjualan Rumah Golongan III beserta Ganti Rugi atas tanah bangunannya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA GANTI RUGI ATAS TANAH BANGUNANNYA MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**Pasal 1**

Menjual Rumah Golongan III beserta ganti rugi atas tanah bangunannya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada para pegawai

sebagai-mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

### **Pasal 2**

Harga penjualan rumah beserta ganti rugi atas tanah bangunannya sebagaimana tersebut pada lajur 15 Lampiran Keputusan ini dibayar dengan cara diangsur yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah.

### **Pasal 3**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 31 Mei 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,  
ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
3. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Direktur Jenderal PUOD di Jakarta.
5. Direktur Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ( 3 expl).
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 114 Tanggal : 30  
Agustus 1994 Seri : D  
Nomor : 114

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 010049857